



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan administrasi dan penyesuaian terhadap keberadaan lokasi gedung kantor Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu untuk merubah beberapa nama Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdiri dari:

1. UPT PUSKESMAS Muara Beliti, di Kecamatan Muara Beliti;
2. UPT PUSKESMAS Muara Kati, di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
3. UPT PUSKESMAS Selangit, di Kecamatan Selangit;
4. UPT PUSKESMAS Terawas, di Kecamatan STL Ulu Terawas;
5. UPT PUSKESMAS C. Nawangsasi, di Kecamatan Tugumulyo;
6. UPT PUSKESMAS L. Sidoharjo, di Kecamatan Tugumulyo;
7. UPT PUSKESMAS O. Mangunharjo, di Kecamatan Purwodadi;
8. UPT PUSKESMAS Sumber Harta, di Kecamatan Sumber Harta;
9. UPT PUSKESMAS Megang Sakti, di Kecamatan Megang Sakti;
10. UPT PUSKESMAS Kelingi IV/C, di Kecamatan Megang Sakti;
11. UPT PUSKESMAS Air Beliti, di Kecamatan Tuah Negeri;



12. UPT PUSKESMAS Muara Kelingi, di Kecamatan Muara Kelingi;
13. UPT PUSKESMAS Karya Sakti, di Kecamatan Muara Kelingi;
14. UPT PUSKESMAS Muara Lakitan, di Kecamatan Muara Lakitan;
15. UPT PUSKESMAS Bumi Makmur, di Kecamatan Muara Lakitan;
16. UPT PUSKESMAS Ciptodadi, di Kecamatan Suka Karya;
17. UPT PUSKESMAS Jayaloka, di Kecamatan Jayaloka;
18. UPT PUSKESMAS Cekar, di Kecamatan BTS Ulu; dan
19. UPT PUSKESMAS Sungai Bunut, di Kecamatan BTS Ulu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 31 Juli 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR...⁴³